SALINAN

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang:

a. bahwasesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);

http://jdih.bengkuluprov.go.id

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/ permentan/ OT.010/8/ 2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.

http://jdih.bengkuluprov.go.id

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu.
8. Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dinas.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPT Dinas adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada dibawah Dinas Ketahanan Pangan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan dengan Tipelogi B.
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Dinasyang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang ketahanan pangan.

http://jdih.bengkuluprov.go.id

(4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pangan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pangan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi Dinas;
e. penyusunan program penyuluhan pertanian;
f. penataan prasarana ketahanan pangan;
g. pengawasan dan pemantauan ketersediaan pangan;
h. pembinaan dan pengawasan UPT Dinas penyuluhan;
i. pengawasan dan pemantauan distribusi dan cadangan pangan;
j. pengawasan dan pemantauan konsumsi dan keamanan pangan;
k. pemberian izin sertifikasi keamanan pangan; dan
l. pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan pangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari:
   1. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan;
   2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan .
c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
   1. Seksi Ketersediaan Pangan;
   2. Seksi Kerawanan Pangan;
   3. Seksi Sumber Daya Pangan.
d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
   1. Seksi Distribusi Pangan;
   2. Seksi Harga Pangan;
   3. Seksi Cadangan Pangan.

http://jdih.bengkuluprov.go.id

e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
   1. Seksi Konsumsi Pangan;
   2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
   3. Seksi Keamanan Pangan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan.

(2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
   b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
   c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
   d. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

http://jdih.bengkuluprov.go.id

e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. pelaksaanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang ketahanan pangan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 5

(1) Sekretaris mempunyai tugas pokok mengarahkan penyusunan program kerja; mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi; melaksanakan pengidentifikasian produk hukum daerah, serta menginventarisir permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sekretariat;
b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Ketahanan Pangan;
c. penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
e. pelayanan informasi publik di bidang Ketahanan Pangan;
f. pengkoordinasian identifikasi produk hukum daerah;
g. pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas Ketahanan Pangan;

http://jdih.bengkuluprov.go.id

h. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi Kepala Dinas;
i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sekretariat;
j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 6

Sekretaris membawahi:
a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan; dan
b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 1
Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan
Pasal 7

(1) Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas mengelola administrasi persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi; menghimpun peraturan perundang-undangan; mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang ketahanan pangan; mengelola pengadministrasian keuangan dan perbendaharaan; mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lainnya yang diberikan atasan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan;
   b. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
   c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
   d. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada Dinas Ketahanan Pangan;
   e. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;

http://jdih.bengkuluprov.go.id

f. penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dinas Ketahanan Pangan;
g. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Dinas Ketahanan Pangan;
h. pengumpulan data dan informasi dari bidang di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
i. pemutakhiran informasi publik di bidang ketahanan pangan;
j. penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang Ketahanan Pangan;
k. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di bidang Ketahanan Pangan;
l. pengukuran rasionalisasi kebutuhan anggaran Dinas Ketahanan Pangan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan serta mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
m. penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan anggaran keuangan di Dinas Ketahanan Pangan;
n. pengelolaan anggaran Dinas Ketahanan Pangan;
o. penatausahaan administrasi keuangan Dinas Ketahanan Pangan;
p. penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
q. pelaksanaan rekap dan penyusunan laporan setoran Pendapatan Asli Daerah Ketahanan Pangan;
r. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan;
s. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan;
t. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan; dan
u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

http://jdih.bengkuluprov.go.id

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan; mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran; mengumpulkan data dan informasi permasalahan kelembagaan Dinas Ketahanan Pangan serta tugas lainnya yang diberikan atasan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
b. perencanaan program per tahun anggaran dan lima tahunan Dinas Ketahanan Pangan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
c. pengkoordinasian kegiatan perencanaan Dinas Ketahanan Pangan;
d. penginventarisasian kendala pencapaian visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dari bidang-bidang teknis;
e. penginventarisasian potensi-potensi yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dari bidang-bidang teknis;
f. penyusunan Laporan Inventarisir Kendala dan Potensi dalam pencapaian visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan;
g. pengevaluasian kegiatan bulanan, triwulan, semester dan tahunan serta menyampaikan laporan semester, tahunan dan lima tahunan;
h. mengikuti rapat teknis perencanaan dan pelaporan sesuai dengan disposisi atasan;
i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

http://jdih.bengkuluprov.go.id

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 9

(1) Kepala Bidang Ketersediaan Kerawanan Pangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah; mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung; meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia; memberikan bimbingan teknis terhadap masyarakat petani dan kelompok tani; memantau, mengawasi, mengevaluasi dan menyusun laporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketersediaan kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Ketersediaan Kerawanan Pangan;
b. pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
c. pengarahan dalam penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
d. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
e. bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
f. pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

http://jdih.bengkuluprov.go.id

h. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
i. mengikuti rapat teknis ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pangan sesuai dengan perintah Kepala Dinas;
j. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Ketersediaan Kerawanan Pangan;
k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Ketersediaan Kerawanan Pangan; dan
l. pelaksanaantugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 10

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi:

a. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan;
b. Kepala Seksi Kerawanan Pangan; dan
c. Kepala Seksi Sumber DayaPangan.

Paragraf 1

Kepala SeksiKetersediaan Pangan

Pasal 11

(1) Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah; mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung; melakukan bimbingan teknis terhadap masyarakat petani dan kelompok tani; memantau, mengawasi, mengevaluasi dan menyusun laporan di bidang ketersediaan pangan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketersediaan Pangan menyelenggarakan fungsi:
    a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Ketersediaan Pangan;
    b. pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
    c. pengkajian di bidang ketersediaan pangan;
    d. penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan;
    e. bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan;

http://jdih.bengkuluprov.go.id

f. pelaksanaan bimbingan teknis terhadap masyarakat petani dan kelompok tani, pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan;
g. pelaksanaan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
h. penyajian data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
i. penyajian data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
j. pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
k. pengawasan dan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
l. mengikuti rapat teknis ketersediaan pangan sesuai dengan disposisi atasan;
m. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Ketersediaan Pangan;
n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Ketersediaan Pangan;dan
o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Kerawanan Pangan

Pasal 12

(1) Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah; mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung; melakukan bimbingan teknis terhadap masyarakat petani dan kelompok tani; memantau, mengawasi, mengevaluasi dan menyusun laporan di bidang kerawanan pangan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Kerawanan Pangan;
b. penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;

http://jdih.bengkuluprov.go.id

c. pelaksanaan analisis dan kajian penanganan kerawanan pangan;
d. penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan;
e. pelaksanaan bimbingan teknis terhadap masyarakat petani dan kelompok tani dan supervisi di bidang kerawanan pangan;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan;
g. penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
h. penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
i. penyajian data dan informasi kerentanan ketahanan pangan provinsi;
j. mengikuti rapat teknis kerawanan pangan sesuai dengan disposisi atasan;
k. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Kerawanan Pangan;
l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kerawanan Pangan; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Sumber Daya Pangan

Pasal 13

(1) Kepala Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah; mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung; melakukan bimbingan teknis terhadap masyarakat petani dan kelempok tani; memantau, mengawasi, mengevaluasi dan menyusun laporan berkenaan dengan sumber daya pangan dan ketahanan pangan lainnya.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sumber Daya Pangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Pangan;

http://jdih.bengkuluprov.go.id

b. pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan peningkatan pangan di bidang pangan;
c. pengkajian dan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
d. penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan dan peningkatan pangan di bidang pangan;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan peningkatan SDM di bidang pangan;
f. pengkajian penyediaan infrastruktur pangan dan peningkatan pangan di bidang pangan;
g. pendataan, pengidentifikasian, pengkajian dan pengevaluasian terhadap ketersediaan infrastruktur dan pangan di bidang pangan dengan kebutuhan infrastruktur dan SDM di bidang pangan;
h. penyusunan laporan dan analisis perbandingan ketersediaan infrastruktur dan pangan di bidang pangan terhadap kebutuhan infrastruktur dan pangan;
i. penyelenggaraan bimbingan teknis dalam upaya peningkatan dan optimalisasi penggunaan infrastruktur dan peningkatan pangan di bidang pangan;
j. mengikuti rapat teknis kerawanan pangan sesuai dengan perintah atasan;
k. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Pangan;
l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Pangan; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

http://jdih.bengkuluprov.go.id

Bagian Keempat

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 14

(1) Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah; mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung; melakukan bimbingan teknis terhadap masyarakat umum petani, kelompok tani dan pelaksana UPTD; memantau, mengawasi, mengevaluasi dan menyusun laporan berkenaan distribusi pangan, cadangan pangan dan pengawasan harga pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Distribusi Pangan;
b. pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
c. pengarahan dalam penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
d. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
e. pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis terhadap masyarakat umum, petani, kelompok tani dan pelaksana UPTD dan supervisi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
f. penyiapan pemantapan program di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
h. pengkoordinasian penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
i. penyiapan pengelolaan cadangan pangan provinsi dan pemeliharaan keseimbangan cadangan pangan provinsi;
j. perumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

http://jdih.bengkuluprov.go.id

k. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
l. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang distribusi, cadangan dan harga pangan;
m. mengikuti rapat teknis distribusi pangan, cadangan pangan dan pengawasan harga pangan sesuai dengan disposisi Kepala Dinas;
n. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 15

Kepala Bidang Distribusi Pangan membawahi:
a. Kepala Seksi Distribusi Pangan;
b. Kepala Seksi Harga Pangan; dan
c. Kepala Seksi Cadangan Pangan.

Paragraf 1

Kepala SeksiDistribusi Pangan

Pasal 16

(1) Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah; mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung; melakukan bimbingan teknis kepada masyarakat umum, petani, kelompok tani; memantau, mengawasi, mengevaluasi dan menyusun laporan berkenaan dengan distribusi pangan, cadangan pangan dan pengawasan harga pangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Distribusi Pangan;
b. pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan;
c. pengkajian dan analisis dan kajian di bidang distribusi pangan;
d. penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan;

http://jdih.bengkuluprov.go.id

e. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan;
g. pelaksanaan bimbingan teknis terhadap masyarakat umum, petani dan kelompok tani;
h. penyajian data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
i. pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
j. mengikuti rapat teknis distribusi pangan sesuai perintah atasan;
k. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Distribusi Pangan;
l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Distribusi Pangan; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Harga Pangan

Pasal 17

(1) Kepala Seksi Harga Pangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah; mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung; memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat umum, petani, kelompok tani dan pelaksana UPTD; memantau, mengawasi, mengevaluasi dan menyusun laporan berkenaan dengan pengawasan harga pangan dan menjaga kestabilan harga pangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Harga Pangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Harga Pangan;
b. pelaksanaankoordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
c. pengkajian dan analisa di bidang pasokan dan harga pangan;

http://jdih.bengkuluprov.go.id

d. penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pasokan dan harga pangan;
e. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pasokan dan harga pangan;
f. penyusunanbahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
g. pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
h. penyusunan Prognosa Neraca Pangan;
i. pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
j. mengikuti rapat teknis pengawasan harga pangan dan menjaga kestabilan harga pangan sesuai disposisi atasan;
k. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Harga Pangan;
l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Harga Pangan; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Cadangan Pangan

Pasal 18

(1) Kepala Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah; mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung; melakukan bimbingan teknis kepada masyarakat umum, petani, kelompok tani dan pelaksana UPTD; memantau, mengawasi, mengevaluasi dan menyusun laporan berkenaan dengan cadangan pangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Cadangan Pangan;
b. penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
c. pelaksanaan analisis dan pengkajian di bidang cadangan pangan;
d. penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;

http://jdih.bengkuluprov.go.id

e. pelaksanaan bimbingan teknis kepada masyarakat umum, petani dan kelompok tani pelaksana UPTD dan supervisi di bidang cadangan pangan;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan;
g. penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
h. pemanfaatan cadangan pangan pemerintah provinsi;
i. mengikuti rapat teknis cadangan pangan sesuai dengan disposisi atasan;
j. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Cadangan Pangan;
k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Cadangan Pangan; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 19

(1) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah; mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung; melakukan bimbingan teknis kepada masyarakat umum, petani, kelompok tani dan pelaksana UPTD; memantau, mengawasi, mengevaluasi dan menyusun laporan berkenaan dengan konsumsi dan keamanan pangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
b. pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
c. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;

http://jdih.bengkuluprov.go.id

d. pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
f. pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
h. penyajian informasi dan pelaksanaan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
i. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
j. mengikuti rapat teknis konsumsi dan keamanan pangan sesuai disposisi Kepala Dinas;
k. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 20

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi:

a. Kepala Seksi Konsumsi Pangan;
b. Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
c. Kepala Seksi Keamanan Pangan.

http://jdih.bengkuluprov.go.id

Paragraf 1

Kepala Seksi Konsumsi Pangan

Pasal 21

(1) Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah; mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung; melakukan bimbingan teknis kepada masyarakat umum, petani dan kelompok tani; memantau, mengawasi, mengevaluasi dan menyusun laporan berkenaan dengan konsumsi pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Konsumsi Pangan;
b. pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
c. pengkajian dan analisis dibidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
d. penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
e. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
g. penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
h. penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
i. penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi;
j. penyusunan peta pola konsumsi pangan;
k. mengikuti rapat teknis konsumsi pangan sesuai dengan disposisi atasan;
l. pengendalian pelaksanaan tugas Seksi Konsumsi Pangan;

http://jdih.bengkuluprov.go.id

m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Konsumsi Pangan; dan
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 22

(1) Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah; mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung; memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat umum, petani dan kelompok tani; memantau, mengawasi, mengevaluasi dan menyusun laporan di bidang penganekaragaman konsumsi dan pengembangan pangan lokal.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
b. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
c. pengkajian dan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
d. penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
e. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
g. pelaksanaanpromosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;

http://jdih.bengkuluprov.go.id

h. pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
i. pembinaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
j. pelaksanaan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
k. pengembangan Pangan Pokok Lokal;
l. mengikuti rapat teknis penganekaragaman konsumsi dan pengembangan pangan lokal sesuai dengan disposisi atasan;
m. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf3

Kepala Seksi Keamanan Pangan

Pasal 23

(1) Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah; mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung; melakukan bimbingan teknis kepada masyarakat umum, petani, kelompok tani dan pelaksana UPTD; memantau, mengawasi, mengevaluasi dan menyusun laporan di bidang keamanan pangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Keamanan Pengan;
b. pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan informasi keamanan pangan;
c. pengkajian dan analisis di bidang kelembagaan, keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;

http://jdih.bengkuluprov.go.id

d. penyusunan rumusan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
e. pelaksanaan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
g. pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
h. penerbitan penyiapan kebijakan dalam norma, standar, kriteria dan jaminan keamanan pangan segar;
i. pembinaan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
j. penyajian informasi dan edukasi keamanan pangan;
k. mengikuti rapat teknis keamanan pangan sesuai dengan disposisi atasan;
l. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi keamanan pangan;
m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi keamanan pangan; dan
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 24

(1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang pangan dapat dibentuk UPT pada Dinas.
(2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas secara profesional sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk pada Dinas.
(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 27

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Pasal 28

(1) Pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang penyelenggaraan pangan kegiatan operasionalnya diselenggarakan Kepala Bidang dan Kepala Seksi.
(2) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif ada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

http://jdih.bengkuluprov.go.id

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas, wajib memimpin, memberi bimbingan, petunjuk pelaksanaan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi data, sinkronisasi sasaran, sinkronisasi program, sinkronisasi waktu maupun kegiatan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani urusan ketahanan pangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 29

(1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta memberikan laporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberi petunjuk kepada bawahan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 30

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili Kepala Bidang dengan memperhatikan urutan kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian pada Dinas.

http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka ketentuan mengenai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 3) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 21 Desember 2016

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 21 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

H. SUDOTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MUKHLISIN, S.H.,M.H.
Pembina
NIP. 19700623 199202 1 003

http://jdih.bengkuluprov.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BENGKULU

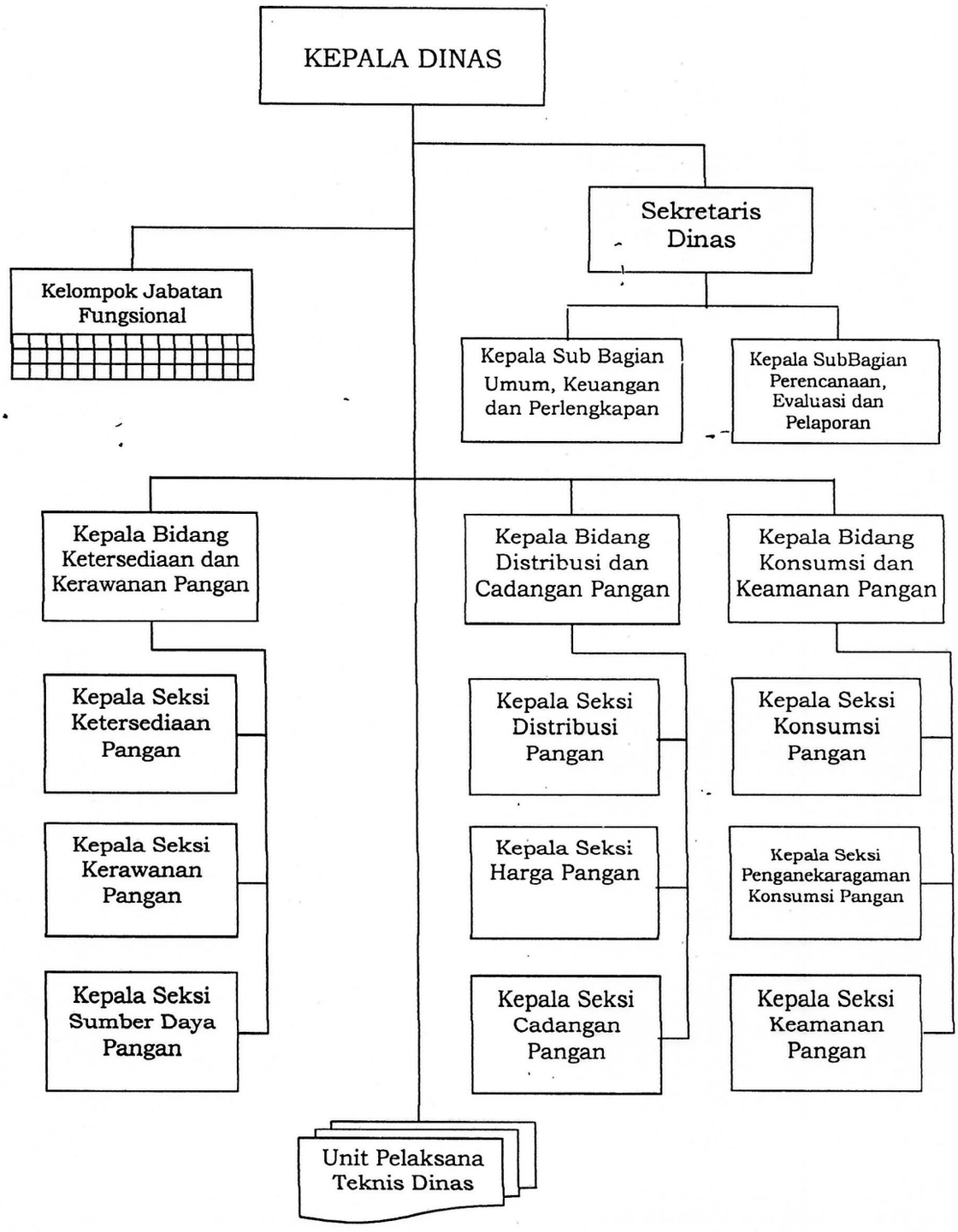

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H.RIDWAN MUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MUKHLISIN, S.H.,M.H.
Pembina
NIP. 19700623 199202 1 003

http://jdih.bengkuluprov.go.id